



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 662/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit re-sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Pada Hutan Produksi PT Madukoro Lestari
- b. Nomor Izin : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 jo. SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020, tanggal 9 Juni 2020 addendum Nomor SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No.333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau
- e. Luas : 14.900,70 Ha
- f. Pelaksanaan : 9 s/d 18 Oktober 2023
- g. Standar : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim	(Lead Auditor)
	(Auditor Ekologi)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Dr. Tien Lastini, M.Si	(Auditor Produksi)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Sosial)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Sosial)
R. Moch. AUFAR Faturachman, S.Hut	(Magang Ekologi)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Madukoro Lestari memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "**BAIK**" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier "**MEMENUHI**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 4 Desember 2023 sampai dengan 3 Desember 2029.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpnon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 3 November 2023
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Diretur
Tanggal 2 Maret 2023

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 009/A-SERT-PHL/Kpts/XI/2023

Tentang

PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT MADUKORO LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 TANGGAL 31 JANUARI 2003 JO. SK.245/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2020, TANGGAL 9 JUNI 2020 ADDENDUM NOMOR SK.835/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 SELUAS 14.900,70 Ha

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
 2. Bahwa PBPH PT Madukoro Lestari pada tanggal 4 Desember 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.43/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH PT Madukoro Lestari telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 478/ASERT-MDL/PHL/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022;
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Madukoro Lestari dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Madukoro Lestari yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
 6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Madukoro Lestari perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT MADUKORO LESTARI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Madukoro Lestari diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 4 Desember 2023 s/d tanggal 3 Desember 2029 dengan Nomor : SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**.
- KEDUA : Setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH PT Madukoro Lestari.
- KEEMPAT : PBPH PT Madukoro Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 4 Desember 2023

Berlaku hingga : 3 Desember 2029

Diberikan kepada :

PT MADUKORO LESTARI

SK PBPH Nomor : 522.21/IUPHHKHT/II/2003/017, Tanggal 31 Januari 2003
jo. Nomor : SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020, Tanggal 9 Juni 2020
Addendum Nomor : SK.835MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 21 September 2021
Luas & Lokasi : 14.900,70 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHL PBPH PT MADUKORO LESTARI
KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)
2. Khalimi Heruwanto S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Dr. Tien Lastini, S.Hut. M.Si (Auditor Produksi)
4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)
5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT MADUKORO LESTARI
- b. Alamat : Jl. Sei Duku No. 33 Pekanbaru, Riau
Telp. (0761) 44328
Email : admsicakapmdk@mdkhti.com
- c. Keputusan Perolehan Izin
- Pejabat Pengesah : Bupati Pelalawan
 - Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017
 - Tanggal : 31 Januari 2003
 - Luas : ± 15.000 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Keputusan Penetapan Areal
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020
 - Tanggal : 9 Juni 2020
 - Luas : 14.900,70 Ha
- e. Keputusan PBPH
- Pejabat Pengesah : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 21 September 2021
 - Luas : 14.900,70 Ha
- f. Akta Notaris
- Akta Pendirian
 - Notaris : H. Asman Yunus, SH
 - Nomor : 12
 - Tanggal : 12 April 2000
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : H. Riyanto, SH, MKn
 - Nomor : 66
 - Tanggal : 20 Oktober 2022
- g. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.558.377.4-218.000
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan : 444/M.04.01/DPMPSTP/VIII/2017
- j. Nomor Izin Berusaha (NIB) : 0228104500966, tanggal 6 Mei 2020
- k. Komposisi Pemegang Saham
- PT Sarana Rimba Perkasa : 540 lembar (45 %)
 - PT Rimba Karya Lestari : 660 lembar (55 %)
- l. Susunan Pengurus
- Komisaris : Muller Tampubolon, SE, MM.
 - Direktur : Agus Dwiyanto



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 Oktober 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 9 Oktober 2023 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidupan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT Madukoro Lestari - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 Oktober 2023	- Perjalanan dari Pekanbaru Ke Pangkalan Kerinci
4	Konsultasi Publik	Selasa, 10 Oktober 2023 (Grand Hotel, Pangkalan Kerinci)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Desa dan kecamatan, aparat keamanan, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH PT Madukoro Lestari
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 11 Oktober 2023 (Base Camp PT Madukoro Lestari)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Sabtu, 11-14 Oktober 2023 (Base Camp PT Madukoro Lestari)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan THPB; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan UKL dan UPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 14-15 Oktober 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 16 Oktober 2023 (Base Camp PT Madukoro Lestari)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi
9	Pertemuan Penutup	Senin, 16 Oktober 2023 (Base Camp PT Madukoro Lestari)	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Madukoro Lestari- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 17 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp PT Madukoro Lestari ke Pekanbaru
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Selasa, 17 Oktober 2023 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH PT Madukoro Lestari telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 18 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta
13	Pengambilan Keputusan	Kamis, 2 November 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT Madukoro Lestari yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 90,48 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka PT Madukoro Lestari berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.45/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 4 Desember 2023 s.d. tanggal 3 Desember 2029.



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
1.	PRASYARAT	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003, SK Perubahan No. 504/DPMPSTP-P3NP/I/2017/01 tanggal 18 Januari 2017, SK Penetapan No. SK.245/Menlhk/Setjen/ PLA.2/6/2020, tanggal 9 Juni 2020 dan SK Perubahan Nomenklatur SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 serta Dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal (temu gelang) sepanjang 51.521,20 meter dan telah memperoleh SK Penetapan serta telah melakukan kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.- Tidak ada penggunaan areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK di dalam konsesi perusahaan- Pada areal kerja PBPH PT Madukoro Lestari tidak terdapat penguasaan lahan/klaim oleh masyarakat, sehingga penguasaan areal kerja oleh PT Madukoro Lestari adalah seluas 14.900,70 Ha (100 %)
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan- Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur No. 004/SK-OC/MDKL/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan inhouse training selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 119,23 %- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki personel yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana Sistem Informasi Management yang ditunjuk oleh Direksi- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, namun aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Terdapat laporan pemenuhan internal audit tahun 2022 terhadap temuan di lapangan dan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian masih dalam proses- Terdapat operator SIM KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator SIPUHH, SIPNBP, SIPONGI, SICAKAP, SIMPEL dan SIGANISHUT serta patuh dalam pengisiannya
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT setiap tahun selama kurun waktu 6 tahun. Sosialisasi terakhir yang telah dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sungai Ara pada tanggal 9 Maret 2023 dan Desa Pangkalan Terap pada tanggal 2 Maret 2023 serta pemahaman dan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut.- Sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Kegiatan sosialisasi terakhir dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sungai Ara pada tanggal 9 Maret 2023 dan Desa Pangkalan Terap pada tanggal 2 Maret 2023 serta pemahaman dan persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut.
2.	PRODUKSI	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi selama masa audit 2018-2023 telah memiliki dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat berwenang.- Auditi sudah memiliki kesesuaian penataan areal jangka panjang dengan jangka pendek yang dapat dilihat dari peta Revisi RKUPH Periode 2017-2026 dengan peta RKT periode tahun 2018-2023.- Secara umum ditemui tanda blok dan petak di lapangan, namun pada uji petik ditemui ada pal yang roboh di blok luncuran RKT 2021, yang dikerjakan tahun 2022.
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu berdasarkan hasil survei kegiatan Plantation Monitoring Assesment (PMA) yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat informasi dalam dokumen jangka panjang mengenai pemanfaatan hasil kayu berupa jenis tanaman dan prediksi potensi serta riap. Auditi sudah melaksanakan pembuatan PSP pada sebaran umur, namun tidak terdapat konsistensi penempatan plot pada tahun 2022/2023 dengan PSP sebelumnya, sehingga analisis tidak bisa kontinyu.
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki SOP lengkap mencakup semua tahapan pengelolaan hutan, secara terinci per tiap tahapan sistem silvikuter THPB dan pendukungnya, yang secara rutin dilakukan revisi- Auditi telah melaksanakan implementasi kegiatan yang terdapat dalam SOP pada kegiatan pengelolaan hutan yang terkait dengan sistem THPB, khususnya pada bidang perencanaan, pemanenan, penyiapan lahan, dan pemanenan.- Tingkat kemampuan reproduksi dilihat dari realisasi penanaman pada periode audit 2018 sampai dengan 2023 terhitung Bulan September memiliki rata-rata sebesar 83,1%.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur berupa SOP Reduce Impact Logging dengan Nomor Dokumen SOP-NEN-009 revisi 25 Januari 2023 yang mengkaitkan semua prosedur yang dikeluarkan perusahaan terkait penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan- Auditi telah melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan dengan mengimplementasi SOP di lapangan per jenis tahapan- Auditi menerapkan pemanfaatan hasil kayu dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah memiliki kelengkapan Dokumen RKTPH periode tahun audit 2018 sampai dengan tahun 2023. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan- Terdapat kesesuaian antara peta kerja operasional seperti : Peta Rencana Pemanenan, Peta Peta Plantation Monitoring Assesment, dan peta sebaran PSP dengan peta yang terlampir dalam dokumen RKTPH Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023- Terdapat kesesuaian antara peta RKT tahun 2018 – 2023 dan peta operasional dengan penandaan batas yang ditemui di lapangan termasuk penandaan keberadaan kawasan lindung- Realisasi tebang pada tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk realisasi rata-rata luas sebesar 88,07% dan realisasi rata-rata volume adalah 91,83%
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Kondisi kemampuan finansial perusahaan mengalami fluktuasi pada periode 2018 samapai dengan 2022, namun pada tahun 2022 menunjukkan nilai likuiditas >150, solvabilitas >150, dan profit positif. Sehingga diprediksi ke depan ksecara finansi sudah mengalami perbaikan. Selama 5 tahun memiliki laporan keuangan yang lengkap melalui akuntan publik dengan opini wajar, kecuali untuk tahun 2022 opini wajar dengan pengecualian- Hasil analisis terhadap alokasi dana untuk seluruh kegiatan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat nilai yang tidak proposional, yaitu pada tahun 2021 dan 2022, dimana perbedaannya lebih besar dari 50% dengan kegiatan pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial- Realisasi alokasi dana berdasarkan laporan keuangan RKAP tahun 2018 sampai 2023, berturut-turut adalah 97%, 110%, 123%, 102% dan 146%. Ini menunjukkan persentase realisasi rata-rata untuk semua kegiatan dari lima tahun ke belakang > 80%- Kondisi kemampuan finansial perusahaan pada tahun 2019-2021 mengalami nilai likuiditas <150%, sehingga ini mengindikasikan perusahaan tidak mampu merealisasikan alokasi dana untuk seluruh kegiatan teknis pengelolaan hutannya secara lancar. Namun terdapat kelancaran pembayaran insentif karyawan dan kegiatan pengelolaan hutan di lapanagan walau ada yang tidak tepat waktu- Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan berdasarkan aspek pembinaan hutan berupaa modal untuk penanaman dan pemeliharaan pada rentang tahun 2018 sampai 2022 rata-rata sebesar 128%
3.	EKOLOGI	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Luas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 8.732 Ha (58,21 %), Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Kawasan Lindung Lainnya. Auditi telah memiliki hasil identifikasi ABKT namun belum menginformasikan luas dan lokasinya.- Pada seluruh jenis kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 117.697 m (100,00 %) dan setiap tahun dilakukan perawatan terhadap batas tersebut. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none">- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MRV Liputan 6 Maret 2022, seluruhnya (100,00 %) berupa areal berhutan (hutan rawa sekunder).- Implementasi pengelolaan ekosistem gambut berupa pemasangan instrumen monitoring TMAT (33 unit), sekat kanal (29 unit) dan pengukur curah hujan (2 unit). Sedangkan secara revegetasi berupa pemantauan tutupan lahan, pengamanan dan patroli. Hasil monitoring TMAT pada titik penaatan termasuk katagori baik.- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.- Kegiatan pengelolaan kawasan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan dan laporan masing-masing kegiatan, namun belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung dan belum disajikan secara kuantitatif.
3.2.	Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat sedikitnya 11 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 8 SOP dan 3 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 108 jenis dengan jumlah total 613 unit dan dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016.- SDM Damkarhut berjumlah 1 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Satria Elang Nusantara. Ketersediaan SDM Regu Inti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun baru sebagian yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.- Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan preemtanf dan preventif dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Tersedia rekaman kegiatan secara lengkap dan telah dilaporkan ke instansi berwenang.
3.3.	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia berupa 11 SOP dan 3 WI terkait prosedur pengelolaan serta 6 SOP dan 1 WI terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.- Auditi memilili sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam RKL-RPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut.- Implemenasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL dan ketentuan lainnya yang terkait. Hasil analisis trend terhadap berbagai parameter yang dipantau menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan lingkungan
3.4.	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dalam bentuk 4 SOP. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di KPPN dan KPSL namun belum kawasan lindunglainnya maupun areal



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>budidaya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Belum tersedia peta yang menggambarkan lokasi jalur identifikasi baik di KPPN maupun KPSL</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 6 bulan sekali termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak mengganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP dan 7 WI. Belum terdapat prosedur pengelolaan secara khusus untuk jenis dilindungi lainnya sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL.- Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi (khususnya Harimau Sumatera) dan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi. Selain itu belum ada peta sebaran flora dilindungi dan rambu perliintasan satwa- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa KPPN dan KPSL. Hasil identifikasi menunjukkan adanya penurunan jumlah jenis dilindungi dibandingkan dengan rona awal dalam dokumen AMDAL
4.	SOSIAL	
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat No. SOP-HUM-001 (Survey Sosial Masyarakat), SOP-HUM-011 (Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal), dan WI-CAN-002 (Penataan Batas Partisipatif). Referensi sudah mengacu peraturan yang relevan dan terbaru- Tersedia AMDAL 2002, Laporan HVCF 2006, Laporan SIA 2022, Peta Sebaran Desa, Data Monitoring Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (ikan dan damar) 2023, Pola penguasaan lahan masyarakat desa sekitar areal konsesi termuat dalam Laporan Pemetaan Konflik, tidak ada ladang/kebun masyarakat dalam areal konsesi.- Tersedia Peta Sebaran Desa skala 1:100.000, areal konsesi dikelilingi perusahaan lain, Informasi dari narasumber di desa binaan, tidak ada kawasan yang dikelola masyarakat (kebun, ladang, situs budaya/keramat) dalam areal konsesi karena jarak yang jauh dari lokasi pemukiman masyarakat.
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Laporan Pemetaan Konflik periode 2020 s.d Semester I tahun 2023 dengan status AMAN, dilengkapi Surat pengantar laporan kepada Dinas LHK Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru, Peta Potensi konflik skala 1:150.000 memuat lokasi potensi konflik di sepanjang tepi areal yang berdekatan dengan sungai Kutup namun tidak tersedia tanda terima laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik.- Tersedia mekanisme resolusi konflik No. SOP-HUM-006 (Penangan Kasus Sosial Masyarakat), SOP-HUM-007 (Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan), SOP-HUM-008 (Protokol Resolusi Konflik), SOP-HUM-009 (Perlindungan Hutan), SOP-HUM-010 (Penyelesaian Keluhan), SOP-HUM-012 (Konsultasi Pemangku Kepentingan). Mekanisme Resolusi Konflik belum disosialisasikan kepada tokoh masyarakat desa binaan dan disepakati bersama.- Telah dibuat SK Direktur No. 49/SK/MKL/IX/2023 struktur Organisasi Resolusi Konflik tanggal 4 September 2023 serta dilengkapi dengan job description namun belum disosialisasikan sehingga disepakati bersama dan belum tersedia pendanaan yang



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>disediakan untuk mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik setiap tahunnya.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen RKAP periode 2018 s.d. 2023 memuat biaya konflik sosial, meski tidak ada konflik dalam areal konsesi perlu dibuat dokumen rencana resolusi konflik mengacu PermenLHK No. 8 tahun 2021 Lampiran 5 Pedoman Identifikasi Pemetaan dan Resolusi Konflik.- Tersedia dokumen Laporan Pemetaan Konflik 2022 s.d. 2023, Surat pengantar laporan kepada Dinas LHK Provinsi Riau No. 271/MKL/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dan BPHL Wilayah III Pekanbaru, Peta Potensi konflik skala 1:150.000, Rata-rata realisasi biaya konflik sosial selama 6 tahun dalam RKAP mencapai 91,28%.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Peta Sebaran Desa skala 1:100.000, Dokumen AMDAL 2002, Laporan HCVF 2006, Laporan SIA 2022, Data Karyawan lokal per September 2023 mencapai 83,33%, MoU Tanaman Kehidupan Desa Pangkalan Terap dan Desa Sungai Ara 2019, MoU DMPA Desa Kuala Tolam 2014, Contoh Surat Kerjasama Borongan 2022.- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat No. SOP-HUM-001 (Survey Sosial Masyarakat), SOP-HUM-002 (Sosialisasi dan Pelaporan Program CD), SOP-HUM-003 (Pengajuan dan Pelaksanaan Program), SOP-HUM-004 (Program Pengembangan Perekonomian Desa). Referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme belum disosialisasikan kepada tokoh masyarakat desa binaan dan disepakati bersama- Tersedia RKUPH Tahun 2017 – 2026, RKTTPH 2018 s.d 2023, laporan realisasi CD/CSR bagian rencana operasional Kelola Sosial periode tahun 2018 s.d. 2023 terkait peningkatan ekonomi masyarakat, Dalam Berita Acara Sosialisasi Program CD/PMDH masyarakat menyetujui program yang diajukan perusahaan, usulan dari Sekdes Pangkalan Terap untuk minta bantuan ketinting untuk usaha masyarakat dalam rangka kerjasama dengan perusahaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.- Tersedia Laporan Realisasi CD/Kelola Sosial periode 2018 s.d Triwulan II tahun 2023 dengan tanda terima laporan dari Dinas LHK Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru. Berita Acara Penyerahan Nilai Tanaman Kehidupan Desa Sungai Ara sebesar Rp537.600.000 tanggal 29 Mei 2019, dilengkapi kwitansi dan dokumentasi, sampel Berita Acara dan kwitansi bantuan. Rata-rata realisasi anggaran mencapai Rp74.982.000 : Rp36.000.000 x 100% = 208,28%.
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk program tanggungjawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH dapat dilihat berdasarkan: AMDAL 2002, Laporan HCVF 2006, Laporan SIA 2022, MoU Tanaman Kehidupan 2019, Kerjasama Borongan 2022, Laporan Realisasi CD/CSR 2018 s.d 2023, RKUPH 2017-2026, RKTTPH 2018 s.d. 2023, Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSL. Belum tersedia dokumen forum koordinasi/konsultasi dengan masyarakat terkait penentuan skala prioritas program CD/CSR.- Tersedia dokumen rencana operasional Kelola Sosial periode tahun 2018 s.d. 2023 terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan, Rencana Anggaran dalam Laporan Realisasi CD/Kelola Sosial dan dalam RKAP ditampikan rencana biaya PMDH. Antar dokumen terdapat ketidaksesuaian nominal anggaran. Dalam Berita Acara Sosialisasi Program



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>CD/PMDH masyarakat menyetujui program yang diajukan perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme No. SOP-HUM-001 (Survey Sosial Masyarakat), SOP-HUM-002 (Sosialisasi dan Pelaporan Program CD), SOP-HUM-003 (Pengajuan dan Pelaksanaan Program), SOP-HUM-004 (Program Pengembangan Perekonomian Desa). Referensi sudah mengacu peraturan yang terbaru dan relevan. Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH belum disosialisasikan kepada tokoh masyarakat desa binaan dan disepakati bersama.- Tersedia Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Kawasan Lindung, Program Community Development, Bahaya Karhutla, Visi-Misi kepada masyarakat Desa Sungai Ara Kecamatan Pelawawan, Desa Pangkalan Terap dan Desa Kuala Panduk (hanya pada tahun 2019) Kecamatan Teluk Meranti. Desa Kuala Panduk menjadi binaan PT Selaras Abadi Utama sehingga kegiatan sosialisasi menjadi tanggung jawab PT Selaras Abadi Utama. Verifikasi pada narasumber di desa binaan Sungai Ara dan Pangkalan Terap, setiap tahun dilakukan kegiatan sosialisasi di kantor desa sehingga program CD diketahui dan disepakati bersama.- Tersedia Laporan Realisasi CD/Kelola Sosial periode 2018 s.d Triwulan II tahun 2023 dan tanda terima laporan dari Dinas LHK Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru. Rata-rata selama 6 tahun realisasi mencapai 92,42%, berdasarkan RKAP rata-rata selama 6 tahun mencapai 95,15%. Kerjasama kemitraan dengan koperasi sebagaimana termuat dalam RKUPH diimplementasikan melalui MoU Tanaman Kehidupan dengan Desa Sungai Ara dan Desa Pangkalan Terap tahun 2019.
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 6 (85,71%) dari 7 dari sarana hubungan industrial berupa: draft PKB 2023-2025, SOP-ADM-006 Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan revisi-2 tanggal 17 Oktober 2023, Serikat Pekerja SP2RL 2020, Struktur Organisasi PUK SP2RL tanggal 03-02-2023, Lembaga Kerjasama Bipartit 2023-2026, Struktur Organisasi 2023, Keanggotaan APhi Nomor 583 tanggal 21 Februari 2022 dan Peraturan Ketenagakerjaan seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts 1783/XII/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Riau Tahun 2023, belum tersedia Lembaga Kerjasama Tripartit,- Tersedia SOP-ADM-001 (People Review Program) dan SOP-ADM-002 (Promosi), revisi-2 tanggal 17 Oktober 2023. Data implementasi kebijakan jenjang karir periode 2018 (4 promosi), 2019 (3 promosi), 2020 (1 proosi), 2021 (4 promosi), 2022 (1 promosi) dan 2023 (2 promosi), lembar penilaian personal dan Surat konfirmasi untuk setiap karyawan yang dipromosikan.- Tersedia SOP-ADM-003 (Pelatihan), revisi-2 tanggal 17 Oktober 2023. data rencana dan realisasi pengembangan kompetensi SDM periode 2018 s.d 2023 dengan realisasi selama 6 tahun mencapai rata-rata 119,23%, berita Acara pelatihan in House Training, daftar hadir dan dokumentasi.- Tersedia pemenuhan hak-hak karyawan berupa: PKWTT, contoh slip gaji Juni 2023 di atas UMK Pelalawan 2023, contoh Surat Perjanjian kerja Borongan 2022, Rekap pembayaran BPJS 2019 s.d 2023 BPJS Kesehatan Rp275.952.228 dan BPJS Tenaga Kerja Rp576.182.067, Bukti pembayaran BPJS bulan september 2023 BPJS Kesehatan sebesar Rp3.429.077 dan BPJS Tenaga Kerja sebesar Rp6.776.834 dan Daftar Sarana dan prasana untuk kesejahteraan karyawan 2023, semua dalam kondisi Baik.



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>MEMENUHI Dokumen legal pemberian PBPH berupa Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/017 tanggal 31 Januari 2003 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.835/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021. Seluruh areal kerja merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi.</p> <p>N/A Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal Auditi.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2017 s.d 2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 beserta lampirannya.
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	MEMENUHI Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode 2017 s.d 2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 beserta lampirannya dibuat oleh GANISPH-Canhut.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya</p> <p>b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh</p>	<p>MEMENUHI Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) atau Laporan Pre Harvest Inventory (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.</p> <p>MEMENUHI Telah tergambar pada peta kerja RKTPH areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	ditebang yaitu : Sempadan Sungai, KPPN dan KPSL serta Kawasan Lindung Lainnya yang keberadaan dan penandaan batasnya terbukti di lapangan.
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Penandaan lokasi blok/petak tebang tahun 2022 dan 2023 terbukti di lapangan dan posisi serta identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTPH dan peta kerja.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	TIDAK DIVERIFIKASI Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKTPH dan dokumen Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 dan 2023, bahwa seluruh kayu yang direncanakan untuk dipanen maupun hasil pemanenannya merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Hasil produksi/pemanenan kayu telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara <i>Online</i> oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai Ganis PHPL- PKB-R.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Pengangkutan kayu hasil produksi/ pemanenan PT Madukoro Lestari dari TPK Hutan ke TPK Antara ataupun yang langsung menuju Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	TIDAK DIVERIFIKASI Verifier ini diperuntukan untuk membuktikan adanya tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat hasil tebang dari hutan alam.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	MEMENUHI Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Terdapat pencantuman barcode dan tanda V-legal berupa gambar Logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan Sertifikat PHL No. SPPHPL.45/ASERT-LPPHPL-001-IDN dan LPPHPL-001-IDN pada seluruh dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakannya kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	MEMENUHI Terdapat dokumen lingkungan yang lengkap dan absah telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Pelalawan melalui Keputusan N. 02/Amdal/2002, tanggal 2 September 2002 berupa dokumen Amdal.
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada setiap semester, yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada dokumen Amdal. Laporan RKL-RPL tersebut dilaporkan kepada instansi yang terkait.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Terdapat prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan terbentuknya P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah merencanakan penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang ada.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan) dan terdapat upaya untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Madukoro Lestari, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/26 tanggal 18 Juni 2020.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI PT Madukoro Lestari telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan Pendaftaran No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/15.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, tidak ditemukan adanya karyawan ataupun kontraktor yang masih di bawah umur.

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur